



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 17 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA
DI SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Gubernur Kalimantan Barat melalui surat Nomor 553/2088/DISHUBTEL tanggal 14 Juni 2007 telah mengajukan permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi dan evaluasi yang dilakukan, Pembangunan Bandar Udara Baru Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis karenanya ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lokasi Bandar Udara Di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T 11./2/4-U tanggal 30 November 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 553/2087/DISHUBTEL tanggal 14 Juni 2007 tentang Rekomendasi Dukungan untuk penetapan Lokasi Bandara Baru di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Surat Bupati Sintang Nomor 553/0691/IV- Bappeda tanggal 10 April 2007 tentang Penetapan lokasi bandar udara baru di Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DI SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan lokasi Bandar Udara Baru di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan Koordinat Geografis 00° 02' 42,30" Lintang Selatan dan 111° 27' 09,09" Bujur Timur serta sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth as landas pacu 270° 1' 28,8746".
- (2) Lokasi dan azimuth as landas pacu bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Titik referensi bandar udara / **Aerodrome Reference Point (ARP)** ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan Bandar Udara di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan rencana induk bandar udara di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bandar udara di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang akan dibangun tersebut, hirarki fungsinya adalah Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang Ruang Udara Di Sekitarnya Tidak Dikendalikan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Bandar Udara di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan /perawatan Bandar Udara di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati.

Pasal 6

Bandar Udara Di Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 7

- (1) Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kegiatan pembangunan tidak dilaksanakan, maka Peraturan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 MEI 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL


SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
8. Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
9. Bupati Sintang;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360



DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI

| NO | TITIK | SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS) | | SISTEM KOORDINAT UTM | | SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84 | | | | | |
|----|-------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------|-----------------------------------|----|---------|-----|----|---------|
| | | X | Y | X | Y | LS | | BT | | | |
| | | (meter) | (meter) | (meter) | (meter) | * | ' | * | ' | * | ' |
| 1. | TH 27 | 20.000 | 20.000 | 551.746,4333 | 9.995.004,5606 | 00 | 02 | 42,8977 | 111 | 27 | 54,0976 |
| 2. | TH 09 | 17.600 | 20.001 | 548.346,4400 | 9.995.005,5947 | 00 | 02 | 42,8645 | 111 | 26 | 36,4548 |

KETERANGAN :

- Jalan
- Garis Kontur
- Sungai
- Daerah Permukiman
- Daerah Perkubunan
- Daerah Hutan
- Daerah Semak-Semak

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

HERU PRASETYO, SH.
NIP. 120136360

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 17 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 MEI 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA BARU
DI SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

| Nama Gambar | Skala | Nomor | Jumlah |
|--------------------------|------------|-------|--------|
| PETA LOKASI BANDAR UDARA | 1 : 50.000 | 01 | 01 |